



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 24 / KPTS/ WN-TB/ XII/ 2021**

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TAMBANG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka memperkuat Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Nagari Tambang, maka perlu di bentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Nagari Tambang.b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Tambang. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1 Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4000);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); |

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pesisir Selatan tahun 2007(Lembaran Daerah Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor 1 seri A).
11. Hasil Musyawarah P3A Nagari Tambang pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 Yang dihadiri oleh Wali Nagari Tambang beserta perangkat, Bapak teknisi SDA PUTR Pesisir Selatan, Bapak Penyuluh Pertanian Kec.IV Jurai, Bapak Tenaga Pendamping BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, Pengurus Kelompok Tani Mesin Gergaji, Pengurus kelompok Tani Maju Bersama dan Tokoh Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mengangkat pengurus Perkumpulan Petani Pemakai AIR (P3A) Nagari Tambang dengan susunan Pengurus terlampir.
- Kedua : Kepada Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Nagari Tambang diserahkan segala kewajiban dalam melaksanakan Kemajuan Perkumpulan Petani di Nagari Tambang dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari tambang.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku mulai semenjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau Kembali

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 09 Desember 2021



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
2. Bapak Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
5. Bamus Nagari Tambang di Tambang;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 24 / KPTS/ WN-TB/ XII/ 2021
Tanggal : 09 Desember 2021
Tentang : Penetapan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
LUBUAK AMEH Nagari Tambang Tahun 2021

Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

No	Nama	Jabatan
1	Darwis	Ketua
2	Rido Akbar, S.H	Sekretaris
3	Muhammad Zakri	Bendahara

Pengawas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

No	Nama	Jabatan
1	Jonedo Imam Khatib Rajo Nan Batuah	Ketua
2	Basri Imam Khatib Mandaro	Anggota
3	Amril Imam Khatib Ibrahim	Anggota

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 09 Desember 2021

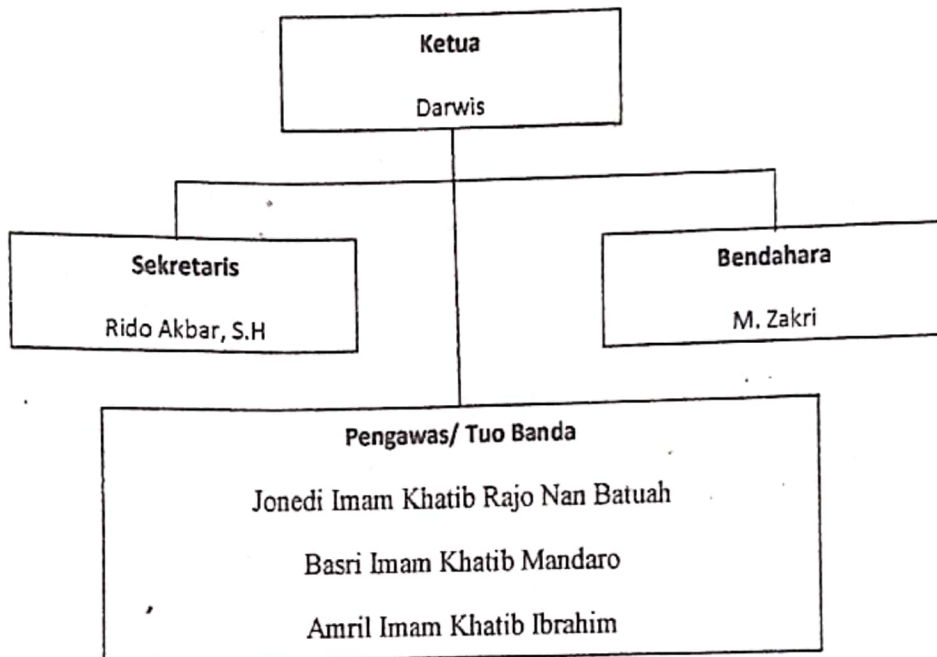
WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

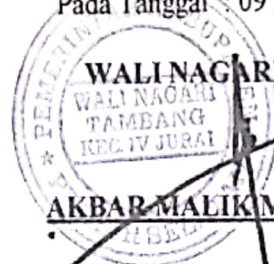
Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
2. Bapak Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; .
3. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
5. Bamus Nagari Tambang di Tambang;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 24 / KPTS/ WN-TB/ XII/ 2021
Tanggal : 09 Desember 2021
Tentang : Struktur Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air LUBUAK AMEH Nagari
Tambang tahun 2021



Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 09 Desember 2021



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
2. Bapak Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
5. Bamus Nagari Tambang di Tambang;
6. Arsip.